

POLEMIK PEMBANGUNAN KAWASAN PUNCLUT

(Dilihat dari aspek Hukum Perizinan)

Oleh : Zainal Muttaqin

MARET 2005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

## POLEMIC PEMBANGUNAN KAWASAN PUNCLUT

(Dilihat dari aspek Hukum Perizinan) \*

Oleh : Zainal Muttaqin

I. Dalam Negara yang belum mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, (keberadaan) izin merupakan suatu hal penting untuk memantau, mengawasi berbagai tindakan/perbuatan masyarakat.

Bahkan izin, sebagai perkenan yang diberikan pemerintah, semakin mempunyai fungsi yang luas, tidak hanya sebagai alat pengawasan semata-mata, melainkan juga untuk <sup>1)</sup>:

- mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- mencegah bahaya bagi lingkungan
- melindungi obyek tertentu
- menjaga keselamatan
- seleksi orang, dsb.

Bahkan sekarang ada kecenderungan, terutama pada tingkat pemerintah daerah, izin dijadikan sumber penerimaan daerah (PAD). Hal ini dikuatkan

---

\* Makalah disampaikan dalam Seminar "*Pembangunan Kawasan Punclut Dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan*", diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 28 Maret 2005

<sup>1)</sup> N. M. Spelt dan J. B. JM. Ten Berge, Terjemahan Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika Surabaya, 1993, hlm. 4.